

GATS dan Liberalisasi Pendidikan Tinggi¹

Prof. Dr. Sofian Effendi¹

Liberalisasi Perdagangan Sektor Jasa

Dalam tipologi yang digunakan oleh para ekonom kegiatan usaha dalam masyarakat dibagi dalam 3 sektor. Sektor primer mencakup semua industri ekstraksi hasil pertambangan dan pertanian. Sektor sekunder mencakup industri untuk mengolah bahan dasar menjadi barang, bangunan, produk manufaktur dan *utilities*. Sektor tersier mencakup industri-industri untuk mengubah wujud benda fisik (*physical services*), keadaan manusia (*human services*) dan benda simbolik (*information and communication services*). Sejalan dengan pandangan ilmu ekonomi, WTO menetapkan pendidikan sebagai salah satu industri sector tersier, karena kegiatan pokoknya adalah mentransformasi orang yang tidak berpengetahuan dan orang tidak punya ketrampilan menjadi orang berpengetahuan dan orang yang punya ketrampilan.

Kontribusi sector tersier terhadap produk nasional suatu bangsa memang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan pembangunan bangsa tersebut. Sejak 1980-an di negara-negara maju, perdagangan jasa tumbuh pesat dan telah memberikan sumbangan yang besar pada produk domestik bruto (PDB), lebih besar dibandingkan dengan sector primer dan sekunder. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat, Inggris dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika mencapai US \$ 14 milyar atau Rp. 126 trilyun. Di Inggris sumbangan pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai sekitar 4 persen dari penerimaan sector jasa negara tersebut. Menurut Millea (1998), sebuah publikasi rahasia berjudul *Intelligent Exports* mengungkapkan bahwa pada 1994 sector jasa telah menyumbangkan 70 persen pada PDB Australia, menyerap 80 persen tenaga kerja dan merupakan 20 persen dari ekspor total negara Kangguru tersebut, Sebuah survey yang diadakan pada 1993 menunjukkan bahwa industri jasa yang paling menonjol orientasi ekpornya adalah jasa komputasi,

¹ Makalah pada Diskusi “GATS: Neo-imperialisme modern dalam Pendidikan” diselenggarakan oleh BEM-KM UGM, Yogyakarta, 22 September 2005.

² Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

pendidikan dan pelatihan. Ekspor jasa pendidikan dan pelatihan tersebut telah menghasilkan AUS \$ 1,2 milyar pada 1993. Fakta tersebut dapat menjelaskan mengapa tiga negara maju tersebut amat getol menuntut liberalisasi sektor jasa pendidikan melalui WTO,

Sejak 1995 Indonesia telah menjadi anggota WTO dengan diratifikasinya semua perjanjian-perjanjian perdagangan multilateral menjadi UU No, 7 tahun 1994. Perjanjian tersebut mengatur tata-perdagangan barang, jasa dan trade related intellectual property rights (TRIPS) atau hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan. Dalam bidang jasa, yang masuk sebagai obyek pengaturan WTO adalah semua jasa kecuali “jasa non-komersial atau tidak bersaing dengan penyedia jasa lainnya”.

Sebagai negara yang memiliki 210 juta penduduk yang tingkat partisipasi pendidikan tinggi hanya 14 persen dari jumlah penduduk usia 19-24 tahun, Indonesia ternyata menjadi incaran negara-negara eksportir jasa pendidikan dan pelatihan, Karena perhatian pemerintah terhadap bidang pendidikan masih rendah, secara umum mutu pendidikan nasional kita, mulai dari sekolah dasar sampai pendidikan tinggi, jauh tertinggal dari standar mutu internasional. Kedua alasan tersebut sering menjadi alasan untuk “mengundang” masuknya penyedia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke Indonesia. Untuk lebih meningkatkan ekspor jasa pendidikan tinggi ke negara-negara berkembang, intervensi pemerintah dalam sektor jasa tersebut harus dihilangkan. Liberalisasi semacam itulah yang hendak dicapai melalui *General Agreement on Trade in Services (GATS)*.

Hingga saat ini 6 negara telah meminta Indonesia untuk membuka sektor jasa pendidikan yakni Australia, Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea dan Selandia Baru. Sub-sektor jasa yang ingin dimasuki adalah pendidikan tinggi, pendidikan sumbu hayat, dan pendidikan vocational dan profesi. Cina bahkan minta Indonesia membuka pintu untuk pendidikan kedokteran Cina. Jelas sekali bukan motif humanitarian yang mendorong para provider pendidikan tinggi dari 6 negara tersebut untuk membangun pendidikan tinggi Indonesia. Motif *for-profit* mungkin adalah pendorong utamanya

Perlu kita sadari bahwa pendidikan mempunyai 3 tugas pokok, yakni mempreservasi, mentransfer dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya. Pendidikan juga sangat vital peranannya dalam mentransfer nilai-nilai dan jati

diri bangsa (van Glinken, 2004). Karena itu, setiap upaya untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan sebagai komoditi yang tata perdagangannya diatur oleh lembaga internasional bukan oleh otoritas suatu negara, memang perlu disikapi dengan semangat nasionalisme yang tinggi serta dengan kritis oleh masyarakat negara berkembang.

Dalam makalah ini penulis mencoba mengupas pertanyaan pokok pada Seminar Nasional ini “Bagaimana rencana Pemerintah menghadapi GATS khususnya dalam bidang pendidikan?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut pembahasan akan dibagi dalam 4 bagian. Setelah pendahuluan, pada bagian pertama akan dibahas perbedaan makna internasional dan globalisasi. Bagian kedua akan membahas pengaruh perdagangan bebas terhadap pendidikan tinggi. Bagian Ketiga membahas sikap Pemerintah menghadapi GATS. Makalah ini akan saya tutup dengan himbauan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam menyikapi desakan WTO kepada negara-negara anggota untuk menawarkan bidang-bidang jasa yang akan masuk pada GATS.

Internasionalisasi dan Globalisasi

Internasionalisasi dan globalisasi adalah ibarat kembar siam yang hampir sama bentuk fisiknya tetapi berbeda sifat dan wataknya. Atau dapat juga ditamsilkan sebagai orang yang memiliki kepribadian ganda. Yang pertama adalah kepribadian yang baik, sopan, dan santun. Yang kedua, adalah kepribadian yang jahat, brutal dan gragas alias tamak. Dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, telah lama, atau bahkan sejak awal kelahirannya telah berkenalan baik dengan internasionalisasi, kalau tidak mau mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah buah dari internasionalisasi ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Karena menyadari manfaat besar dan positif dari internasionalisasi, hampir tidak ada negara yang secara sadar mau memisahkan dirinya dari arus internasionalisasi. Bahkan dalam Pembukaan UUD 1945 tercantum jelas bahwa salah satu tujuan pendirian Republik Indonesia amat dijiwai oleh semangat internasionalisme yaitu “ ... ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ... “

Globalisasi, menurut Stiglitz (2003), merupakan interdependensi yang tidak simetris antar negara, lembaga dan aktornya. Karena itu interdependensi antar Negara yang seperti tersebut lebih menguntungkan negara yang memiliki keunggulan ekonomi

dan teknologi. Padahal, pada awalnya globalisasi bertujuan untuk membuka peluang bagi Negara-negara berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui perdagangan global.

Globalisasi yang dimotori fundamentalisme pasar, beberapa pertanyaan sangat perlu memperoleh perhatian dari dunia pendidikan tinggi. *Pertama*, apa peran yang harus dimainkan oleh pendidikan tinggi ketika ekspansi globalisasi kapitalisme neo-liberal telah menjadi kenyataan? *Kedua*, benarkah globalisasi kapitalisme yang oleh Robertson (2003) disebut sebagai globalisasi gelombang ketiga itu menawarkan peluang yang lebih menjanjikan bagi pendidikan tinggi Indonesia untuk mewujudkan pendidikan bermutu internasional sebagaimana yang mungkin diyakini oleh banyak ahli ekonomi?

Logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme, yang di dalam filsafat politik kontemporer memiliki afinitasnya dengan ideologi libertarianisme yang direntang melampaui batasnya yang ekstrim. Seperti halnya dengan libertarianisme yang membela kebebasan pasar dan menuntut peran negara yang terbatas (Kymlycka, 1999: 95), neo-liberalisme percaya pada pentingnya institusi kepemilikan privat dan efek distributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak terbatas oleh korporasi-korporasi transnasional, pada superioritas hukum pasar sebagai mekanisme distribusi sumber daya, kekayaan dan pendapatan yang paling efektif, dan pada keunggulan pasar bebas, sebagai mekanisme-mekanisme sangat penting untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan semua orang dan individu (Gelin, *op. cit.*, 2003: 24).

Bekerja melalui regulasi yang dilakukan oleh tiga lembaga multilateral yang oleh Richard Peet (2003) disebut sebagai *The Unholy Trinity* (IMF, Bank Dunia, dan WTO), di bawah tekanan ekspansi globalisasi gelombang ketiga, perlahan-lahan akan tetapi pasti, segala sesuatu yang berharga tidak dapat dipertahankan dari komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global: termasuk air, bahan pangan, kesehatan, karya seni, dan ilmu pengetahuan, apalagi teknologi. Semua itu terjadi terutama melalui proses marjinalisasi kekuasaan dan otoritas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional mereka, yang terjadi dalam lima tahapan perkembangan berikut (Gelin, *ibid*: 31).

- (1) Deregulasi sistem keuangan internasional Bretton Woods, yang terjadi sejak tahun 1971, dan yang telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapital spekulatif.
- (2) Deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematis dan bertahap, yang terjadi sejak tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) di bawah pengawalan IMF dan Bank Dunia untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam sistem pasar global.
- (3) Deregulasi *stock markets* yang terjadi sejak tahun 1986 untuk mengatur deregulasi semua *stock markets* di seluruh dunia.
- (4) Deregulasi produksi pertanian dan komersialisasi jasa yang timbul sebagai konsekuensi dari perjanjian-perjanjian internasional.
- (5) Proliferasi kemudahan-kemudahan pajak dan perbankan (*tax and banking havens*) sejak pertengahan tahun 1990-an, yang telah menghasilkan separuh dari seluruh aliran keuangan dunia terjadi melalui kemudahan-kemudahan bebas hambatan dari semua bentuk kendala legal oleh karena kekuasaan publik mengikuti ketidakpedulian kebijakan-kebijakan publik.

Menurut pengamatan Stiglitz (2003, Ch.3) globalisasi berwajah fundamentalisme pasar yang dalam manifestasinya mengambil bentuk pasar bebas dengan berbagai intrumennya, telah ditolak oleh masyarakat Amerika Serikat dan perumus kebijakan pada masa Pemerintahan Clinton. Namun, globalisasi seperti itulah yang justru di “paksakan” kepada negara-negara berkembang. Korban dari kebijakan tersebut sudah berjatuh karena industri pertanian negara berkembang dan negara-negara Eropah Timur mengalami kemunduran yang amat besar karena tidak mampu bersaing dengan sektor pertanian negara-negara maju yang diproteksi oleh pemerintahnya.

Memerdagangkan Pendidikan Tinggi

Perdagangan bebas jasa yang dipraktekkan dalam globalisasi berwatak fundamentalisme pasar akan mempunyai dampak yang amat besar pada lembaga dan kebijakan pendidikan tinggi. Dampak tersebut amat bervariasi tergantung dari lokasinya di arena global, dapat membuka peluang atau menguntungkan tetapi dapat juga merupakan hambatan atau merugikan sektor pendidikan negara berkembang.

Perdagangan bebas jasa pendidikan tinggi kalau dilaksanakan dalam kondisi interdependensi simetris antar negara atau lembaga pendidikan memang dapat membuka lebar pintu menuju ke pasar kerja global khususnya ke ekonomi negara maju yang telah mampu mengembangkan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan (*knowledge based economy*). Tapi dalam kondisi interdependensi asimetris dan lebih-lebih bila penyediaan jasa pendidikan tinggi lebih dilandasi oleh motif *for-profit* semata, sedangkan tujuan-tujuan pendidikan lainnya akan dikorbankan.

WTO telah mengidentifikasi 4 mode penyediaan jasa pendidikan sebagai berikut: (1) *Cross-border supply*, institusi pendidikan tinggi luar negeri menawarkan kuliah-kuliah melalui internet dan on-line degree program, atau Mode 1; (2) *Consumption abroad*, adalah bentuk penyediaan jasa pendidikan tinggi yang paling dominan, mahasiswa belajar di perguruan tinggi luar negeri atau Mode 2; (3) *Commercial presence*, atau kehadiran perguruan tinggi luar negeri dengan membentuk *partnership*, *subsidiary*, *twining arrangement* dengan perguruan tinggi lokal., atau Mode 3, dan (4) *Presence of natural persons*, dosen atau pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal, atau Mode 4. Liberalisasi pendidikan tinggi menuju perdagangan bebas jasa yang dipromosikan oleh WTO adalah untuk mendorong agar pemerintah negara-negara anggota tidak menghambat empat mode penyediaan jasa tersebut dengan kebijakan-kebijakan intervensionis.

Dibandingkan dengan negara-negara anggota Asean yang tergabung dalam Asean University Network (AUN) ataupun (Association of Southeast Asia Institute of Higher Learning (ASAIHL), seperti Malaysia, Muangthai, Filipina dan Singapore, Indonesia jauh tertinggal dalam tingkat partisipasi pendidikan tinggi dan mutu akademik. Pada tahun 2004 tingkat partisipasi pendidikan tinggi baru mencapai 14 persen, jauh tertinggal dari Malaysia dan Filipina yang sudah mencapai 38-40 persen. Karena kemampuan keuangan pemerintah yang sangat terbatas, ekspansi serta peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia tidak mungkin dilakukan dengan mengandalkan sumber dana domestik. Ekspansi pendidikan tinggi dan peningkatan mutu akademik nampaknya hanya mungkin dilakukan bila layanan pendidikan tinggi oleh provider luar negeri yang dimungkinkan oleh globalisasi pendidikan dapat dimanfaatkan oleh negara berkembang seperti Indonesia.

Globalisasi pendidikan tinggi yang semakin meningkat walau pun bertujuan untuk memperbaiki mutu dan akses ke pendidikan tinggi pasti merupakan gangguan terhadap kedaulatan Indonesia dalam mengatur salah satu tujuan kemerdekaannya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemandirian bangsa ini dalam perumusan kebijakan nasional untuk mengatur bidang pendidikan mau tidak mau harus dikorbankan agar provider pendidikan tinggi komersial dari luar negeri dapat lebih leluasa masuk ke tanah air Indonesia.

Salah satu manifestasi globalisasi pendidikan tinggi adalah berkembangnya pasar pendidikan tinggi tanpa batas (*borderless higher education market*). Keterbasasan dana yang dialami oleh negara-negara berkembang, peningkatan permintaan akan pendidikan tinggi bermutu, serta kemajuan teknologi informasi adalah tiga faktor yang mendorong pertumbuhan “*borderless*” market dalam pendidikan tinggi. Perguruan tinggi di negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, Inggris dan Australia amat agresif memanfaatkan the new emerging market dengan meningkatkan penyediaan layanan pendidikan tinggi, tidak sepenuhnya dengan motif filantropis, tetapi dilandasi pertimbangan *for-profit* dengan menerima sebanyak mungkin mahasiswa luar negeri yang membayar penuh biaya pendidikannya, mendirikan kampus-kampus cabang di negara lain, waralaba pendidikan atau kesepakatan *twinning* dengan perguruan tinggi lokal, menyediakan pendidikan jarak jauh atau *e-learning*.

Perkembangan-perkembangan ini perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar masyarakat negara berkembang dapat menarik manfaatnya dari penyediaan jasa pendidikan secara global tetapi tanpa harus mengorbankan kepentingan-kepentingan nasional untuk mempreservasi budaya bangsa serta menciptakan kemandirian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang juga amat diperlukan oleh setiap bangsa.

Strategi Menghadapi Liberalisasi Pendidikan

Globalisasi atau liberalisasi pendidikan tinggi yang sedang terjadi melalui jalur pasar bebas memang harus dihadapi dengan sangat hati-hati oleh negara-negara berkembang, tak terkecuali Indonesia. Implikasi jangka panjang dari globalisasi pendidikan tinggi tersebut belum sepenuhnya dapat di prakirakan, dan karena itu kebijakan-kebijakan antisipatif perlu dirancang dengan secermat mungkin agar globalisasi

tersebut jangan sampai menghancurkan sektor pendidikan tinggi seperti yang terjadi dengan globalisasi sektor pertanian. Agar dampak seperti itu tidak terjadi, negara berkembang perlu merumuskan strategi yang paling tepat sebagai berikut:

Meskipun konstelasi kekuasaan global yang ada saat ini tidak memungkinkan perguruan tinggi Indonesia, seperti halnya dengan banyak universitas di negara-negara lain, untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang kuat untuk menggoyahkan arsitektur kekuasaan global di bawah monopoli GATT/WTO, namun dalam perspektif jangka panjang melalui pengembangan forum dan jaringan kerjasama regional dan internasional memiliki ruang yang cukup lebar untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang berarti. Reaksi masyarakat pendidikan tinggi terhadap masuknya pendidikan dalam GATS cukup luas. Asosiasi Perguruan Tinggi Amerika dan Kanada, Asosiasi Rektor Uni Eropah, Persatuan Naib Kanselor India, Majelis Rektor dan Perguruan Tinggi Indonesia secara terbuka telah menyampaikan himbauan kepada pemerintah masing-masing untuk meninjau pemberlakuan pendidikan tinggi sebagai komoditi yang diatur melalui GATS. FRI yang mewakili 2300 perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat telah menginisiasi kerjasama antar universitas (di tingkat nasional, regional dan internasional) untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali rencana WTO untuk memasukkan “pengetahuan” sebagai salah satu kategori “komoditi” ke dalam *General Agreement on Trade in Services* (GATS) yang akan ditandatangani pada bulan Desember tahun 2005. Bila langkah tersebut yang ingin ditempuh, kiranya perlu dibangun sinergi yang kokoh dengan berbagai konsorsium universitas-universitas di Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropah, India, dan Jaringan Universitas ASEAN. Sinergi lembaga non-pemerintah untuk menentang intervensi WTO yang merugikan kehidupan masyarakat negara berkembang dapat berhasil sebagaimana yang ditunjukkan oleh Forum Sosial Dunia (*World Social Forum*) dalam bidang pertanian.

Strategi kedua, dalam menyikapi globalisasi dan liberalisasi pendidikan tinggi, masyarakat pendidikan tinggi Indonesia, baik pemerintah mau pun masyarakat, harus mengambil sikap terbuka dan positif. Di seluruh dunia memang sedang terjadi perkembangan, walau pun dengan kecepatan yang berbeda-beda antar negara, menuju deregulasi pendidikan tinggi. Masyarakat sudah mulai harus diajak ke pemikiran yang

lebih terbuka bahwa fungsi layanan pendidikan tinggi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. UU Sisdiknas sudah menganut paradigma seperti itu. Dengan demikian lembaga-lembaga swasta pun perlu diberi kesempatan yang besar dalam penyediaan layanan tersebut. Kesempatan yang sama perlu juga dibuka untuk lembaga pendidikan komersial dari luar negeri, tetapi dengan memperhatikan sekali kepentingan dan tujuan nasional. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa liberalisasi pendidikan tinggi harus dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- Liberalisasi dilaksanakan secara gradual (*progressive liberalization*) – jangka pendek, menengah dan panjang.
- Sesuai tujuan kebijakan nasional
- Memperhatikan tingkat perkembangan setiap negara
- Fleksibilitas bagi negara berkembang

Strategi ketiga yang perlu ditempuh oleh Indonesia dalam menghadapi globalisasi pendidikan tinggi adalah melalui pendekatan jaminan mutu dan akreditasi sesuai standar internasional. UGM merupakan salah satu PTN yang secara serius mengembangkan program jaminan mutu dan menerapkan siklus penuh jaminan mutu. Kegiatan tersebut perlu dilanjutkan dengan program akreditasi internasional terhadap program studi dan unit penyelenggara kegiatan pendidikan tinggi seperti jurusan dan bagian.

Strategi keempat yang perlu ditempuh oleh Indonesia adalah meningkatkan sistem akreditasi nasional menjadi sistem akreditasi regional dengan memanfaatkan jaringan perguruan tinggi regional, Asean University Network (AUN) dan Association of Southeast Asian Institute of Higher Learning (ASAIHL) untuk mengembangkan sistem akreditasi regional. Southeast Asia Ministry of Education Organization (SEAMEO) sebagai organisasi para menteri pendidikan adalah badan regional yang paling tepat untuk berfungsi sebagai kekuatan moral dan mempunyai legitimasi untuk mendorong program akreditisasi regional tersebut. Melalui program tersebut diharapkan pengakuan internasional terhadap perguruan tinggi Indonesia akan semakin meningkat. Asean

European University Network Program (AUNP) pada Juli-Agustus yang lalu telah menugaskan Dr. Ton Vroejenstein, ahli Quality Assurance dari Belanda untuk mengadakan evaluasi terhadap Sistem Jaminan Mutu pada 17 PT anggota AUN. Dari evaluasi tersebut UGM dan UI telah mendapat pengakuan dari AUNP sebagai lembaga yang qualified untuk melakukan penilaian internal tentang jaminan mutu. Apabila program akreditasi regional dapat berjalan dengan baik, mungkin tidak terlalu sukar transisi ke porogram akreditasi internasional yang akan lebih memperbesar akses ke masyarakat internasional.

Indonesia merupakan negara anggota WTO sejak 1995 dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang ratifikasi perjanjian WTO dan perjanjian-perjanjian multilateral. Dengan berlakunya UU tersebut ketentuan-ketentuan WTO yang mengatur **perdagangan** barang, jasa dan hak atas kepemilikan intelektual yang terkait dengan perdagangan (*trade related intellectual property rights*) harus dilaksanakan. Yang dikecualikan dari ketentuan tersebut adalah jasa yang diberikan oleh pemerintah yang tidak bersifat komersial atau tidak bersaing dengan penyedia komersial jasa tersebut.

Indonesia telah mengikat diri dan terlibat dalam perundingan liberalisasi pergdagangan tersebut sejak tahun 2000 dalam kerangka Putaran Doha. Pada putaran tersebut telah diputuskan bahwa GATS mencakup 12 bidang jasa, termasuk pendidikan. Selanjutnya pada Putaran Hong Kong dibahas langkah-langkah untuk meningkatkan komitmen untuk melaksanakan keputusan Doha dengan meminta kepada masing-masing negara anggota untuk menawarkan atau melakukan “*offering*” sektor-sektor yang akan diliberalisasi. Indonesia telah menawarkan 5 sektor jasa, yaitu konstruksi, telekomunikasi, bisnis, angkutan laut, pariwisata, dan keuangan. Pada Putaran Hong Kong, Indonesia telah memasukkan lagi sektor jasa pendidikan dan menawarkan liberalisasi jasa-jasa pendidikan berikut:

- (1) jasa pendidikan menengah teknikal dan vokasional;
- (2) jasa pendidikan tinggi teknikal dan vokasional;
- (3) jasa pendidikan tinggi;
- (4) jasa pelatihan dan kursus bahasa;

(5) jasa pendidikan dan pelatihan sepakbola dan catur.

Pemerintah Indonesia juga menetapkan lembaga pendidikan asing harus berbentuk badan hukum yang terdaftar di Indonesia dan memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- (1) Harus ada kesepakatan saling mengakui atau mutual recognition arrangement antar lembaga satuan pendidikan tentang kredit, program studi dan sertifikasi;
- (2) Harus melalui kerjasama antar lembaga pendidikan luar negeri dengan lembaga dalam negeri.
- (3) Lembaga pendidikan luar negeri harus terdaftar dan mendapat akreditasi dari Departemen Diknas dan lembaga mitra harus yang terakreditasi;
- (4) Kota-kota yang terbuka untuk kemitraan dalam bidang pendidikan tinggi adalah Jakarta, Bogor, Bandung, Yogyakarta, dan Medan;
- (5) Izin masuk staf pengajar asing diberikan oleh Departemen Dikbud.

WTO mengenal adanya 4 modus penyediaan layanan pendidikan yaitu: (a) *cross-border supply*, yaitu penyediaan jasa pendidikan secara distance learning yang melewati batas antar negara; (b) *consumption abroad*, yaitu mengirimkan siswa atau mahasiswa ke lembaga pendidikan di luar negeri; (c) *commercial presence*, PT luar negeri membuka kampus di satu negara; dan (d) *presence of natural persons*, tenaga pengajar asing mengajar pada lembaga pendidikan lokal. Seperti yang dilakukan oleh berbagai negara, tawaran Pemerintah Indonesia adalah lebih untuk mode 3 yaitu commercial presence.

Melalui penandatanganan *GATS* tersebut sebenarnya Pemerintah Indonesia telah menggeser pandangan tentang penyelenggaraan pendidikan dari suatu kegiatan yang sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemerintah menuju kepada tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 tahun 1999 tentang Sisdiknas.

Namun perlu diwaspadai bahwa pendidikan dan khususnya pendidikan tinggi bukan semata-mata jasa untuk menghasilkan tenaga kerja terdidik, tetapi yang penting dia

juga adalah proses untuk “*to preserve national identity*”, “*to sustain and develop the intellectual and cultural base of the society*”, “*to give inspiration and pride to citizens*”, dan “*to promote dialogue for the respect of cultural and social diversity*”. Tujuan-tujuan nasional tersebut terlalu penting untuk diserahkan kepada lembaga pendidikan tinggi asing dan seharusnya menjadi tanggung-jawab bangsa Indonesia karena tidak mungkin mendapat perhatian sepenuhnya dari penyedia jasa pendidikan komersial luar negeri.

Untuk itu pelaksanaan liberalisasi jasa pendidikan tinggi dan sub-sektor pendidikan lainnya haruslah dilakukan dengan secara bertahap dan dengan memperhitungkan kesiapan nasional kita untuk mengembangkan hubungan yang simetris dengan lembaga pendidikan tinggi negara lain. Tanpa kesiapan nasional tersebut, dikhawatirkan sector pendidikan kita akan menjadi korban dari hubungan assimetris atau persaingan yang tidak seimbang dengan penyedia layanan pendidikan dari negara lain.

Karena itu adalah sangat bijaksana kalau Pemerintah Indonesia tidak terlalu terburu-buru membuka sector jasa pendidikan tinggi dan menawarkan sector tersebut sebagai pasar subur untuk dilahap oleh negara-negara maju. Karena itu sebaiknya Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah drastis untuk meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan tinggi dalam negeri agar mampu menghadapi liberalisasi sector pendidikan tinggi sebagai pelaksanaan dari GATS yang akan ditandatangani pada bulan Desember 2005.

Referensi:

ASEAN Secretariat. *ASEAN framework agreement on services*. Jakarta. Asean Secretariat. 1995.

De Groof, Jan, Gracienne Lauvers, dan Germain Dondelinger. *Globalization and Competition in Education*. Nijmegen, The Netherlands. Wolf Legal Publishers. 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. *Rencana Strategis 2004-2009*. Jakarta. Depdiknas, 2005.

Enders, Jurgen dan Oliver Fulton. Eds., *Higher Education in a Globalizing World*. Dordrecht. Kluwer Academic Publishers. 2002.

- ILO. "Life-long learning in the Twenty-first Century: The changing role of educational personnel". *Report for the discussion at the Joint Meeting on Lifelong Learning in the Twenty-first Century*. (www.ilo.org/public/english/dialogue).
- Mallea, J. *Interantional trade in professional and educational services: implications for the profession and higher education*. Paris. OECD-CERI. (<http://www.oecd.org/els/papers/papers.htm>).
- Peace Lenn, M. "The globalization of the professions and higher education: trade agreements, new technologies and the quality imperative." *Higher Education in Europe*, 21 (4) 89-96.
- Mallea, John R. *International Trade in Professional and Educational Services*. Paris. OECD, Centre for Educational Research and Innovation. 1998
- Milles, M. "Services: The Intydependent Economy". Paper presented at Japanese Service Investment in Europe, Programme of Policy Research in Engineering, Science and Technology, University of Manchester. April 1995.
- OECD. *International trade in professional services: Advancing liberalization through regulatory reform*. Paris. OECD. 1997.
- Rektor UGM. *Revitalisasi jati diri Universitas Gadjah Mada menghadapi perubahan global*. Pidato Dies ke 55. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. 20 Desember 2004.
- Robertson, Robbie. 2003. *The Three Waves of Globalization: A History of a Developing Global Consciousness*, London dan New York: Zed Books
- Scott, P., Ed. *The globalization of higher education*. Buckingham. OUP & SHRE, 1998.
- Smiers, Joost. 2003. *Arts under Pressure: Protecting Cultural Diversity in Age of Globalization*. London and New York, NY: Zed Books.
- Stiglitz, Joseph E. *Globalization and Its Discontents*. New York. W.W. Norton & Co. 2003
- Tehrani, Majid. 1999. *Global Communication and World Politics: Domination, Development, and Discourse*, Linne Rienner Publishers.
- _____. 1996. "The End of University", reproduced with permission by Taylor and Francis, Inc, <http://www.routledge-ny.com>.
- "The Brain Industry". *The Economist*, September 10, 2005.

Warouw, Adolf. "Liberalisasi jasa pendidikan dalam kerangka WTO". Presentasi pada Diskusi Liberalisasi Jasa Pendidikan. Diselenggarakan oleh Departemen Perdagangan. Jakarta,

Webster, Frank, 2002, *Theories of the Information Society*. New York, NY: Routledge.

Van Glinken, Hans, "Globalization, Higher Education and Sustainable Development". *Paper at First Asean – European Union Rectors' Conference*. Organized by the Ministry of Higher Education of Malaysia, University of Malaya, Delegation of the European Commission in Malaysia, and Asean – European Union Network Programme. Kuala Lumpur, October 4-6, 2004.